



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 900/ 143 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM ANALISIS STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun Standar Biaya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk menyusun Standar Biaya telah dibentuk tim dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/204/Tahun 2021 tentang Tim Analisis Standarisasi Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan penyusunan Standarisasi Biaya;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data-data sebagai bahan penyusunan Standarisasi Biaya;
 - c. menyusun rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Standarisasi Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/204/Tahun 2021 tentang Tim Analisis Standarisasi Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada Tanggal 23 FEB 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/143/ TAHUN 2022
TENTANG
TIM ANALISIS STANDAR BIAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS STANDAR BIAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil ketua	
3.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Sub Koordinator Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengeluaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Sub Koordinator Bina Keuangan dan Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Sub Koordinator Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Sub Koordinator Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
21.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Auditor Kepegawaian Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Analisis Aset Negara pada Sub Koordinator Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fitriyah, S.Sos.
25.	2 (dua) orang Pegawai Kontrak pada Sub Koordinator Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Eko Wisnu Prabowo, S.H. 2. Revan Yogi Prawira, S.Kom.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO